



SALINAN

P U T U S A N

Nomor : 0759/Pdt.G/2016/PA.Gtlo

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan terhadap perkara Cerai Talak, antara :

PEMOHON, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan pertambangan, tempat kediaman PO BOX 2480 Geraldton Westren Australia. Dalam hal ini dikuasakan kepada :

1. **Katrinawaty Lasena, SH**
2. **Syarif Lahani, SH**
3. **Orpa Febrina Huru, SH**

Kesemuanya Advokad beralamat Kantor Firma **Hukum Katrin Lasena & Partners**, Jl. Durian No. 43 Tomulobutao Selatan Kota Gorontalo, sesuai surat kuasa khusus yang telah didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo Nomor : 142/SK/KP/CT/2016 tanggal 20 Oktober 2016, untuk selanjutnya disebut, sebagai : **Pemohon**.

L a w a n

Rahmawaty S. Baideng binti Suleman Baideng, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Desa Mootilango, Kecamatan Tilongkabila, Kabupaten Bone Bolango. Dalam hal ini dikuasakan kepada :

Ismail Melu, SH

Advokad berkantor di Jl. Kancil No. 163 Kelurahan Buliide Kecamatan Kota Barat, Kota Gorontalo, sesuai surat kuasa khusus yang telah didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo Nomor : 153/SK/KT/CT/2016 tanggal 14 Nopember 2016, untuk selanjutnya disebut, sebagai: **Termohon**.

Salinan Putusan Nomor 0759/Pdt.G/2016/PA.Gtlo	Hal 1 dari hal 23
Salinan Putusan Nomor 0759/Pdt.G/2016/PA.Gtlo	Hal 1 dari hal 23
Salinan Putusan Nomor 0759/Pdt.G/2016/PA.Gtlo	Hal 1 dari hal 23
Salinan Putusan Nomor 0759/Pdt.G/2016/PA.Gtlo	Hal 1 dari hal 23
Salinan Putusan Nomor 0759/Pdt.G/2016/PA.Gtlo	Hal 1 dari hal 23



Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon
Telah memeriksa alat bukti yang diajukan dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 20 Oktober 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo pada tanggal 24 Oktober 2016 di bawah register perkara Nomor : 0759/Pdt.G/2016/PA.Gtlo telah mengajukan alasan-alasan, sebagai berikut :

1. Bahwa **PEMOHON** dan **TERMOHON** telah menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tilongkabila Bone Bolango, tanggal 22 Juni 2014, dengan No. Register 0074/20/VI/2014, dengan Wali ayah SULEMAN BAIDENG, mas kawinnya seperangkat alat sholat, dan cincin berlian 18 karat ;
2. Bahwa antara **PEMOHON** dan **TERMOHON** sejak pertengahan bulan September 2014 sudah tidak hidup bersama lagi, dan **PEMOHON** pulang ke orang tua **PEMOHON** atas kehendak **TERMOHON** sendiri; setelah kurang lebih 3 (tiga bulan) hidup bersama di Australia, kemudian **TERMOHON** pulang ke orang tuanya di Indonesia hingga saat ini ;
3. Bahwa semula **PEMOHON**. tidak ingin memaparkan persoalan rumah tangga **PEMOHON-TERMOHON** sebagai penyebab terjadinya perceraian, selain tidak hidup bersama **TERMOHON**, dari penyebab-penyebab perceraian yang menjadi alasan utama selain penyebab-penyebab lainnya, antara lain ;
 - **PEMOHON** dan **TERMOHON** memiliki nilai-nilai hidup yang berbeda, terutama gambaran seorang wanita muslimah sebagaimana yang diharapkan oleh **PEMOHON** yang bertujuan hidup secara Islami bersama istri secara sakinah mawadah warahmah ;

Salinan Putusan Nomor 0759/Pdt.G/2016/PA.Gtlo Hal 2 dari hal 23
Salinan Putusan Nomor 0759/Pdt.G/2016/PA.Gtlo Hal 2 dari hal 23
Salinan Putusan Nomor 0759/Pdt.G/2016/PA.Gtlo Hal 2 dari hal 23
Salinan Putusan Nomor 0759/Pdt.G/2016/PA.Gtlo Hal 2 dari hal 23
Salinan Putusan Nomor 0759/Pdt.G/2016/PA.Gtlo Hal 2 dari hal 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **TERMOHON** tidak bersedia hidup bersama **PEMOHON** di Australia, dan dokumen-dokumen penting yang berkenaan dengan ijin tinggal telah dikuasai orangtua **PEMOHON** yang menginginkan anaknya kembali ke tanah air, dengan kata lain **TERMOHON**, tidak pernah berusaha untuk turut kehendak **PEMOHON** selaku suami ;
- **TERMOHON** tidak dapat memegang kepercayaan yang diberikan oleh **PEMOHON**, terutama alasan penggunaan uang yang tidak sesuai permintaan seperti membayar biaya kuliah di Universitas Negeri Gorontalo (**UNG**), membangun rumah kecil dan membeli sawah, beberapa kepentingan untuk orangtua dan saudaranya yang ternyata tidak dapat dibuktikan. Adapun dalam hal kewajiban **PEMOHON** selaku suami terhadap istri, sudah menjalankan kewajibannya dengan rutin membiayai hidup **TERMOHON** meskipun tempat tinggal terpisah ;
- **PEMOHON** - **TERMOHON** telah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2014, sekali-kali **PEMOHON** datang untuk menemui **TERMOHON**, dan terakhir bertemu pada sekitar pertengahan tahun di 2015, namun kemudian ternyata **TERMOHON** hamil, dan melahirkan seorang anak laki-laki pada tanggal 26 Mei 2016, kemudian **TERMOHON** memberikan nama : **ADAM MICHAEL CARR**, sebagaimana dalam Akta kelahiran Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Nomor **7503-LT-05102016-0019** tertanggal 5 Oktober 2016;
- Percekcokan paling utama dalam perkawinan **PEMOHON** dan **TERMOHON** adalah bahwa **TERMOHON** kadang kala menghilang tanpa sebab dan tanpa berita dan oleh **PEMOHON** menduga bahwa selama dalam rumah tangga **TERMOHON** pernah mengkhianati perkawinan dengan melakukan hubungan dengan orang lain, hal ini menjadi pemicu utama karena **PEMOHON** telah menemukan bukti yang mencurigakan, yang hingga saat ini belum ada penjelasan tentang hal tersebut dari **TERMOHON**;
- **PEMOHON** telah berkali-kali bertemu dengan **PEMOHON** untuk mencoba menyelesaikan masalah utama tersebut, tetapi selalu

Salinan Putusan Nomor 0759/Pdt.G/2016/PA.Gtlo Hal 3 dari hal 23
Salinan Putusan Nomor 0759/Pdt.G/2016/PA.Gtlo Hal 3 dari hal 23
Salinan Putusan Nomor 0759/Pdt.G/2016/PA.Gtlo Hal 3 dari hal 23
Salinan Putusan Nomor 0759/Pdt.G/2016/PA.Gtlo Hal 3 dari hal 23
Salinan Putusan Nomor 0759/Pdt.G/2016/PA.Gtlo Hal 3 dari hal 23

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saja hasilnya sama, tidak ada yang berubah pada diri **TERMOHON** apabila **PEMOHON** kembali pulang ke tempat kerja ;.

- Bahwa **PEMOHON** merasa dibohongi oleh jani-janji palsu, banyak dicurangi, terutama di media sosial, pemborosan terhadap keuangan, sehingga telah membunuh kepercayaan dan perasaan **PEMOHON** ;
- Bahwa **PEMOHON** berkesimpulan **tiada jalan keluar lain selain mengakhiri perkawinan dengan TERMOHON** ;.

4. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga **PEMOHON** dan **TERMOHON** tidak ada kebahagiaan lahir dan bathin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga ;

5. Bahwa dengan alasan-alasan tersebut diatas kiranya dapat menjadi alasan permohonan perceraian ini, yakni dengan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus serta tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga sebagai salah satu dari alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975; jo Kompilasi Hukum Islam pasal 116 sehingga berdasar hukum untuk menyatakan permohonan cerai talak ini dikabulkan ;

6. Bahwa **PEMOHON** sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka **PEMOHON** memohon kepada Pengadilan Agama Gorontalo agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan **PEMOHON** ;
2. menetapkan agama memberi izin kepada **PEMOHON** VINCENT MICHAEL CARR bin BENJIMAN SELBY CARR alias ABDUL GAFUR untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada **TERMOHON** RAHMAWATY S. BAIDENG binti SULEMAN BAIDENG, di depan sidang Pengadilan Agama Gorontalo ;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai menurut hukum ;

Salinan Putusan Nomor 0759/Pdt.G/2016/PA.Gtlo Hal 4 dari hal 23
Salinan Putusan Nomor 0759/Pdt.G/2016/PA.Gtlo Hal 4 dari hal 23
Salinan Putusan Nomor 0759/Pdt.G/2016/PA.Gtlo Hal 4 dari hal 23
Salinan Putusan Nomor 0759/Pdt.G/2016/PA.Gtlo Hal 4 dari hal 23
Salinan Putusan Nomor 0759/Pdt.G/2016/PA.Gtlo Hal 4 dari hal 23



Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan pemohon dan termohon hadir dipersidangan dan oleh majelis hakim telah berusaha mendamaikannya akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa untuk memenuhi perintah peraturan Mahkamah Agung RI nomor : 1 Tahun 2016 tentang proses mediasi di Pengadilan dan atas kesepakatan pemohon dan termohon yang telah menunjuk mediator hakim Pengadilan Agama Gorontalo Drs. Ramlan Monoarfa, MH dan proses mediasi telah dilaksanakan, namun berdasarkan laporan mediator bahwa mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Bahwa termohon telah memberikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya, sebagai berikut :

I. Eksepsi / Tanggapan Tentang Gugatan Kabur / Tidak Jelas.

- Bahwa gugatan tersebut kabur / tidak jelas disebabkan karena hanya sekedar menjelaskan perkawinan antara pemohon dan termohon padahal pemohon ini adalah warga Negara Australia yang saat melangsungkan perkawinan dengan termohon masuk Islam dengan segala persyaratan yang harus dipenuhi dan berjanji akan mempergauli istrinya dengan sakinah mawadah warahmah dengan penuh kasih sayang sebagaimana yang diharapkan keluarga. Namun kenyataannya hal itu tidak terwujud.
- Bahwa yang kami sesalkan disaat mediasi pemohon principal mengakui sepenuhnya istrinya dan juga mengakui anaknya "Adam Michael Carr" tapi dalam gugatan seperti terjadi penyangkalan mungkin hal ini hanyalah ungkapan kuasa yang mendampingi / mewakili principal.
- Bahwa selanjutnya ada ungkapan perceksokan paling utama dalam perkawinan pemohon dan termohon adalah termohon kadang kala menghilang tanpa sebab dan tanpa berita dan oleh pemohon

Salinan Putusan Nomor 0759/Pdt.G/2016/PA.Gtlo Hal 5 dari hal 23
Salinan Putusan Nomor 0759/Pdt.G/2016/PA.Gtlo Hal 5 dari hal 23
Salinan Putusan Nomor 0759/Pdt.G/2016/PA.Gtlo Hal 5 dari hal 23
Salinan Putusan Nomor 0759/Pdt.G/2016/PA.Gtlo Hal 5 dari hal 23
Salinan Putusan Nomor 0759/Pdt.G/2016/PA.Gtlo Hal 5 dari hal 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menduga bahwa selama dalam rumah tangga pemohon, termohon pernah mengkhianati perkawinan dan melakukan hubungan khusus dengan pria lain (silahkan dibuktikan).

- Bahwa mengenai untuk tinggal di Australia bukannya tidak mau atau tidak bersedia namun saat di Australia tidak ada tempat tinggal yang tetap dan tempat kerja di Indonesia, bagaimana mungkin termohon bisa tinggal di negeri orang saat tinggal di Australia hanya menempati berpindah-pindah dari satu rumah saudaranya sehingga sebaiknya kembali ke Indonesia dan hal ini direstui oleh pemohon.

- Bahwa bagaimana pemohon berkali-kali bertemu dengan termohon untuk mencoba menyelesaikan masalah utama tersebut tetapi hasilnya sama, tidak ada yang berubah pada diri termohon apabila pemohon pulang kerja.

- Bahwa dimana pemohon menyelesaikan masalah hari-hari dari kerja hanya masuk di café dan selalu bergandengan dengan perempuan-perempuan gonta ganti malam sampai pagi hingga apa yang dijelaskan pemohon atau kuasanya hanyalah cerita belaka dan tidak bermakna untuk kehidupan rumah tangga pemohon dan termohon.

II. Dalam Pokok Perkara.

- Bahwa apa yang kamu jelaskan dalam eksepsi tersebut menjadi satu kesatuan dalam pokok perkara.

- Bahwa perkawinan pemohon dan termohon berlangsung sejak tanggal 22 Juni 2004 sampai saat ini bulan Januari 2017 sudah \pm 19 bulan lamanya dan telah memperoleh anak yang lahir tanggal 26 Mei 2016 sesuai kutipan akta kelahiran 7503-LT05102015-0019 rata-rata diberikan biaya tidak lebih dari 2 (dua) juta perbulan padahal gaji dari pemohon bayarkan dengan uang dolar dan diperkirakan \pm Rp.

Salinan Putusan Nomor	0759/Pdt.G/2016/PA.Gtlo	Hal 6 dari hal 23
Salinan Putusan Nomor	0759/Pdt.G/2016/PA.Gtlo	Hal 6 dari hal 23
Salinan Putusan Nomor	0759/Pdt.G/2016/PA.Gtlo	Hal 6 dari hal 23
Salinan Putusan Nomor	0759/Pdt.G/2016/PA.Gtlo	Hal 6 dari hal 23
Salinan Putusan Nomor	0759/Pdt.G/2016/PA.Gtlo	Hal 6 dari hal 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

110.000.000.- perbulan maka yang menjadi hak sepenuhnya dari termohon selaku istri yang sah.

- Bahwa kalau perkiraan gaji itu Rp. 110.000.000.- perbulan maka yang seharusnya menjadi hak termohon yaitu $\frac{1}{2} \times$ Rp. 110.000.000.- menjadi Rp. 55.000.000.- perbulan dikalikan 19 x Rp. 55.000.000.- menjadi Rp. 1.045.000.000.- (satu milyar empat puluh lima juta rupiah).

- Bahwa pemohon telah lalai kewajibanya sejak tanggal 26 Mei 2016 sampai saat ini bulan Januari yang sudah \pm 7 bulan lamanya yang diperkirakan Rp. 7.500.000.- per bulan maka menjadi 7 x Rp. 7.500.000.- menjadi 54.300.000.- (lima puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah).

- Bahwa biaya untuk masa iddah selama 3 kali suci sesuai persetujuan saat mediasi sebesar Rp. 3 x Rp. 5.000.000.- = Rp. 15.000.000.- (lima belas juta rupiah).

- Bahwa disepakati juga pada saat mediasi biaya mut'ah sebesar Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah).

- Biaya anak yang sesuai kesepakatan Rp. 5.000.000.- perbulan dihitung sampai anak ini berumur 20 tahun yang berarti selama 240 bulan x Rp. 5.000.000.- = Rp. 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus ribu rupiah) dimana biaya hidup ini sengaja diminta sekaligus karena mengingat tempat kerja dan tempat tinggal pemohon tidak menentu dan sering pindah-pindah tempat bahkan terakhir menyatakan kepada termohon akan menghilangkan jejak yang akan bekerja di Philipina dan tidak member kabar lagi kepada termohon.

Sehingga total tuntutan hukum yang harus dibayar pemohon kepada termohon rinciannya sebagai berikut :

Salinan Putusan Nomor	0759/Pdt.G/2016/PA.Gtlo	Hal 7 dari hal 23
Salinan Putusan Nomor	0759/Pdt.G/2016/PA.Gtlo	Hal 7 dari hal 23
Salinan Putusan Nomor	0759/Pdt.G/2016/PA.Gtlo	Hal 7 dari hal 23
Salinan Putusan Nomor	0759/Pdt.G/2016/PA.Gtlo	Hal 7 dari hal 23
Salinan Putusan Nomor	0759/Pdt.G/2016/PA.Gtlo	Hal 7 dari hal 23

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- menyatakan rumah tangga tidak harmonis karena pemohon tidak memperhatikan termohon selaku istrinya. Dan termohon juga mengajukan tuntutan (rekonpensi) sebagai berikut :

✚ ½ gaji pemohon yang harus diterima termohon sebesar Rp. 1.045.000.000.-

✚ Biaya kelalaian selama 7 bulan sebesar Rp. 54.300.000.-

✚ Biaya untuk masa iddah 3 kali suci sebesar Rp. 15.000.000.-

✚ Biaya mut'ah (pengasian kepada istri yang akan dicerai) sebesar Rp. 10.000.000.-

✚ Jadi totalnya R. 2.333.300.000.- (dua miliar tiga ratus tiga puluh juta tiga ratus rupiah).

- Bahwa keseluruhan dari biaya tersebut harus dibayarkan sekaligus dan seketika saat perkara sudah diputus oleh Pengadilan Agama tersebut.

- Bahwa pada poin 6 (enam) petitum pemohon akan sanggup membayar seluruh yang timbul akibat perkara ini.

Maka berdasarkan fakta-fakta dan dasar-dasar hukum yang telah kami jelaskan di atas, maka termohon mohon kepada majelis hakim dalam memeriksa / mengadili perkara ini kiranya dapat memberikan keputusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

Menerima eksepsi termohon.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak permohonan pemohon untuk elurunya atau menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima.

Salinan Putusan Nomor	0759/Pdt.G/2016/PA.Gtlo	Hal 8 dari hal 23
Salinan Putusan Nomor	0759/Pdt.G/2016/PA.Gtlo	Hal 8 dari hal 23
Salinan Putusan Nomor	0759/Pdt.G/2016/PA.Gtlo	Hal 8 dari hal 23
Salinan Putusan Nomor	0759/Pdt.G/2016/PA.Gtlo	Hal 8 dari hal 23
Salinan Putusan Nomor	0759/Pdt.G/2016/PA.Gtlo	Hal 8 dari hal 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum kepada pemohon untuk membayar biaya yang menjadi tuntutan termohon sejumlah Rp. 2.333.300.000.- (dua miliar tiga ratus tiga puluh juta tiga ratus rupiah).

3. Membebaskan biaya perkara kepada pemohon.

Bahwa terhadap jawaban tersebut, pemohon dalam replik tertulisnya bertetap pada permohonannya dan menolak eksepsi pemohon;

Bahwa demikian halnya dengan duplik yang diajukan secara tertulis oleh termohon yaitu bertetap pada jawaban dan eksepsinya;

Bahwa pemohon telah mengajukan bukti surat dan untuk selanjutnya disebut bukti P. 1 sampai dengan P.3 sebagai berikut :

Bukti P.1 adalah : fotocopy kutipan akta nikah nomor : 0074/20/VI/2014 yang dibuat dan ditanda tangani oleh pegawai pencatat nikah kantor urusan agama Kecamatan Tilogkabila pada tanggal 23 Juni 2014, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup;

Bukti P. 2 adalah : fotocopy rekening koran Bank tertanggal 6 Agustus 2016 dari Westpac Choice Bank atas nama pemohon, tanpa asli dan telah bermaterai cukup;

Bukti P. 3 adalah : fotocopy surat PT Dwinad Nusa Sejahtera yang dibuat dan ditandatangani oleh General Manager pada tanggal 19 Februari 2017;

Bahwa disamping alat bukti surat tersebut, pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

1. Ni Luh Putu Sulastari binti Wayan Sunarta, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal pokok, sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal pemohon sejak sebulan sebelum menikah dengan termohon dan juga saksi kenal termohon, keduanya adalah suami istri;

Salinan Putusan Nomor	0759/Pdt.G/2016/PA.Gtlo	Hal 9 dari hal 23
Salinan Putusan Nomor	0759/Pdt.G/2016/PA.Gtlo	Hal 9 dari hal 23
Salinan Putusan Nomor	0759/Pdt.G/2016/PA.Gtlo	Hal 9 dari hal 23
Salinan Putusan Nomor	0759/Pdt.G/2016/PA.Gtlo	Hal 9 dari hal 23
Salinan Putusan Nomor	0759/Pdt.G/2016/PA.Gtlo	Hal 9 dari hal 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak hadir saat keduanya menikah karena saksi bertempat tinggal di Bali dan perkawinan keduanya dilaksanakan di Gorontalo;
- Bahwa saksi tidak mengetahui persis keadaan rumah tangga pemohon dan termohon, saksi hanya sering mendengar pengeluhan dari pemohon bahwa rumah tangganya sedang bermasalah;
- Bahwa saksi mengetahui keduanya sudah tidak hidup bersama;

2. Gede Arimbawa bin Nyoman Sukrade, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal pokok, sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal pemohon pada tahun 2014 yaitu sejak saya menikah dengan saksi pertama;
- Bahwa saksi tahu melalui cerita pemohon saat di Bali pada tahun 2014 bahwa ia telah menikah yang pernikahannya dilaksanakan di Gorontalo;
- Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon pernah tinggal bersama di Australia;
- Bahwa saksi tidak banyak mengetahui permasalahan rumah tangga pemohon dan termohon, hanya saja saksi sering lihat pemohon sendiri di Bali dan tidak pernah bersama istrinya;
- Bahwa setahu saksi pemohon datang ke Bali untuk berlibur sebulan sekali;

atas keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut pemohon dan termohon menerima dan membenarkannya;

Bahwa termohontelah mengajukan bukti surat dan untuk selanjutnya disebut bukti T.1 sampai dengan T. 15 sebagai berikut :

Salinan Putusan Nomor 0759/Pdt.G/2016/PA.Gtlo	Hal 10 dari hal 23
Salinan Putusan Nomor 0759/Pdt.G/2016/PA.Gtlo	Hal 10 dari hal 23
Salinan Putusan Nomor 0759/Pdt.G/2016/PA.Gtlo	Hal 10 dari hal 23
Salinan Putusan Nomor 0759/Pdt.G/2016/PA.Gtlo	Hal 10 dari hal 23
Salinan Putusan Nomor 0759/Pdt.G/2016/PA.Gtlo	Hal 10 dari hal 23

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T. 1 adalah : fotocopy identitas pemohon yang dibuat dan ditandatangani oleh Director Stase University of Gorontalo, pada tanggal 9 Februari 1999;
- Bukti T. 2 adalah : fotocopy surat pernyataan memeluk agama Islam, yang dibuat di Kabila pada tanggal 24 Desember 2013 yang ditandatangani oleh pemohon dan 2 (dua) orang saksi;
- Bukti T. 3 adalah : asli surat keputusan perceraian dari Pengadilan Perdata Australia bagian Barat;
- Bukti T. 4 adalah : foto copy surat keterangan tidak ada halangan untuk menikah di Indonesia, yang dibuat pada tanggal 16 Juni 2014;
- Bukti T. 5 adalah : fotocopy kutipan akta nikah nomor : 0074/20/VI/2014 yang dibuat dan ditanda tangani oleh pegawai pencatat nikah kantor urusan agama Kecamatan Tilongkabila pada tanggal 23 Juni 2014, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup;
- Bukti T. 6 adalah : Foto pemohon dan termohon;
- Bukti T. 7 adalah : fotocopy akta kelahiran atas nama Adam Michael Carr yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil pada tanggal 5 Oktober 2016;
- Bukti T. 8 adalah : foto copy Pay Scale Australia, upadated tanggal 28 Oktober 2016;
- Bukti T. 9 adalah : fotocopy Divorce (media social) atas nama pemohon, pembicaraan antara pemohon dan termohon;

Salinan Putusan Nomor 0759/Pdt.G/2016/PA.Gtlo Hal 11 dari hal 23
Salinan Putusan Nomor 0759/Pdt.G/2016/PA.Gtlo Hal 11 dari hal 23
Salinan Putusan Nomor 0759/Pdt.G/2016/PA.Gtlo Hal 11 dari hal 23
Salinan Putusan Nomor 0759/Pdt.G/2016/PA.Gtlo Hal 11 dari hal 23
Salinan Putusan Nomor 0759/Pdt.G/2016/PA.Gtlo Hal 11 dari hal 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T. 10 adalah : fotocopy Divorce (media social) atas nama pemohon, pembicaraan antara pemohon dan termohon;
- Bukti T. 11 adalah : foto pemohon dan perempuan lain;
- Bukti T. 12 adalah : fotocopy foto dan percakapan pemohon dengan perempuan lain;
- Bukti T. 13 adalah : foto-foto pemohon dan percakapan dengan perempuan lain serta keterangan tentang hubungan gelap;
- Bukti T. 14 adalah : foto pemohon bersama anak yang dicurigai adalah anak dari perempuan lain;
- Bukti T. 15 adalah : foto pemohon bersama perempuan yang dicurigai telah melakukan pertunangan;

Bahwa disamping alat bukti surat tersebut, termohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

1. Rostin Ngareng binti Ahmad Ngareng (saudara sepupu termohon) di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal pokok, sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal pemohon adalah suami dari termohon, keduanya menikah di Gorontalo;
- Bahwa dalam perkawinan termohon dan pemohon telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Adam Michael Carr;
- Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan rumah tangga termohon dan pemohon, yang saksi tahu antara keduanya sudah tidak ada komunikasi dan telah hidup berpisah;
- bahwa saksi tahu setelah menikah termohon dan pemohon tinggal bersama di Gorontalo, kemudian keduanya pergi ke Australia dan kembali lagi ke Gorontalo, lalu pemohon pergi lagi, sementara termohon tetap di Gorontalo;

Salinan Putusan Nomor 0759/Pdt.G/2016/PA.Gtlo Hal 12 dari hal 23
Salinan Putusan Nomor 0759/Pdt.G/2016/PA.Gtlo Hal 12 dari hal 23
Salinan Putusan Nomor 0759/Pdt.G/2016/PA.Gtlo Hal 12 dari hal 23
Salinan Putusan Nomor 0759/Pdt.G/2016/PA.Gtlo Hal 12 dari hal 23
Salinan Putusan Nomor 0759/Pdt.G/2016/PA.Gtlo Hal 12 dari hal 23



2. Nurain Domili binti Moh. Yasin Domili (tante termohon) di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal pokok, sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal pemohon sejak sebelum menikah dengan termohon dan saksi tahu keduanya menikah di Gorontalo;
- Bahwa setelah menikah keduanya tinggal bersama di Gorontalo selama 2 (dua) minggu kemudian pindah ke Australia selama 3 (tiga) bulan, kemudian kembali ke Gorontalo selama 1 (satu) bulan, lalu pemohon pergi dan termohon tetap di Gorontalo;
- Bahwa dalam perkawinan termohon dan pemohon telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Adam Michael Carr;
- Bahwa yang saksi ketahui keadaan rumah tangga termohon dan pemohon awalnya rukun meskipun pemohon ada di Australia dan keduanya sering ketemu di Bali karena menyesuaikan dengan cuti pemohon;
- Bahwa antara termohon dan pemohon telah hidup berpisah sejak awal tahun 2016, keduanya sudah tidak ada komunikasi;

Bahwa masing-masing telah mengajukan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya bertetap pada pendirian masing-masing;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah ditunjuk hal ihwal yang termuat dalam berita acara sidang ini, sebagai bagian yang turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN – HUKUM

I. Dalam Eksepsi :

Menimbang, bahwa termohon telah mengajukan eksepsi tentang gugatan kabur karena dalam permohonan pemohon hanya menerangkan tentang perkawinan antara pemohon dengan termohon, padahal pemohon adalah warga Negara Australia yang saat melangsungkan perkawinan dengan termohon masuk Islam dengan segala persyaratan yang harus

Salinan Putusan Nomor 0759/Pdt.G/2016/PA.Gtlo	Hal 13 dari hal 23
Salinan Putusan Nomor 0759/Pdt.G/2016/PA.Gtlo	Hal 13 dari hal 23
Salinan Putusan Nomor 0759/Pdt.G/2016/PA.Gtlo	Hal 13 dari hal 23
Salinan Putusan Nomor 0759/Pdt.G/2016/PA.Gtlo	Hal 13 dari hal 23
Salinan Putusan Nomor 0759/Pdt.G/2016/PA.Gtlo	Hal 13 dari hal 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipenuhi dan berjanji akan mempergauli istrinya dengan sakinah ma waddah wa rahmah dengan penuh kasih sayang sebagaimana yang diharapkan keluarga, namun kenyataannya hal ini tidak terwujud;

Menimbang, bahwa memperhatikan eksepsi termohon tersebut berhubungan dengan subjek hukum yaitu kedudukan pemohon selaku warga Negara Australia, apakah layak atau memiliki legal standing dalam kedudukan sebagai pemohon dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa tanpa harus mempertimbangkan jawaban pemohon dalam eksepsi dimaksud, maka majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa legal standing dalam ilmu hukum mencakup ruang person atau diri seseorang yang apakah layak untuk duduk sebagai pihak berperkara dalam keperluan hukum dengan harus memenuhi syarat formil utama yaitu warga Negara Indonesia dan orang yang secara langsung berhubungan dengan keperluan hukum dan tersentuh oleh aturan-aturan tertentu, dengan kata lain apakah orang tersebut merasa dirugikan ataupun terhalang keperluannya karena aturan tersebut, yang menjadi faktor utama untuk menentukan legal standing dimaksud, sebaliknya apabila seseorang merasa tidak terganggu keperluan hukumnya dengan adanya aturan maka dianggap belum cukup syarat didudukan sebagai pihak dalam berperkara;

Menimbang, bahwa terhadap legal standing pemohon dalam perkara ini mengacu pada azas personalitas ke Islam, meskipun pemohon warga Negara Australia, namun pada saat perkawinan tunduk pada hukum perkawinan di Indonesia dan pemohon saat menikah telah beragama Islam, sebagaimana tersebut dalam bukti T. 1 sampai dengan bukti T. 4;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim berpendapat terhadap eksepsi termohon tidak beralasan hukum dan patut untuk ditolak;

II. Dalam Konpensasi.

Salinan Putusan Nomor 0759/Pdt.G/2016/PA.Gtlo	Hal 14 dari hal 23
Salinan Putusan Nomor 0759/Pdt.G/2016/PA.Gtlo	Hal 14 dari hal 23
Salinan Putusan Nomor 0759/Pdt.G/2016/PA.Gtlo	Hal 14 dari hal 23
Salinan Putusan Nomor 0759/Pdt.G/2016/PA.Gtlo	Hal 14 dari hal 23
Salinan Putusan Nomor 0759/Pdt.G/2016/PA.Gtlo	Hal 14 dari hal 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan pemohon dan termohon hadir sendiri di persidangan dan oleh majelis hakim telah mendamaikan keduanya untuk rukun kembali dalam rumah tangga akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sesuai petunjuk Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 1 Tahun 2016 tentang proses mediasi di Pengadilan, pemohon dan termohon telah sepakat memilih mediator Drs. Ramlan Monoarfa, MH namun sesuai laporan mediator bahwa mediasi gagal;

Menimbang, bahwa alat bukti yang diajukan oleh pemohon dan termohon baik surat maupun saksi telah memenuhi syarat formil pembuktian, halmana bukti surat telah dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan saksi tidak terhalang menjadi saksi, sehingga alat bukti tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa pada pokoknya pemohon mendalilkan sebagai alasan perceraian adalah rumah tangga setelah akad nikah pada tanggal 22 Juni 2014 hidup rukun, akan tetapi sejak 2015 sering terjadi perselisihan yang pada puncaknya telah hidup berpisah;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 dan T. 5 yaitu fotocopy kutipan akta nikah yang telah sesuai dengan aslinya dan oleh termohon membenarkannya, dan merupakan alat bukti autentik yang nilai pembuktiannya mengikat, sehingga berdasarkan bukti surat tersebut harus dinyatakan telah terbukti pemohon dan termohon adalah suami istri sah;

Menimbang, bahwa termohon dalam jawaban pada pokoknya mengakui dalil-dalil permohonan pemohon dan membantah sebagiannya, akan tetapi bantahan tersebut lebih kepada factor penyebab perselisihan dalam rumah tangga pemohon dan termohon;

Salinan Putusan Nomor	0759/Pdt.G/2016/PA.Gtlo	Hal 15 dari hal 23
Salinan Putusan Nomor	0759/Pdt.G/2016/PA.Gtlo	Hal 15 dari hal 23
Salinan Putusan Nomor	0759/Pdt.G/2016/PA.Gtlo	Hal 15 dari hal 23
Salinan Putusan Nomor	0759/Pdt.G/2016/PA.Gtlo	Hal 15 dari hal 23
Salinan Putusan Nomor	0759/Pdt.G/2016/PA.Gtlo	Hal 15 dari hal 23

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dua orang saksi pemohon tidak melihat adanya pertengkaran antara pemohon dan termohon, namun mengetahui jika pemohon dan termohon telah hidup berpisah selama kurang lebih satu tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini tentang sengketa status maka keterangan saksi pemohon dan saksi termohon sepanjang menerangkan tentang keadaan rumah tangga pemohon dan termohon, yang juga sebagaimana bukti surat yang diajukan oleh termohon yaitu bukti T. 6 sampai dengan T. 16 yang tidak dibantah oleh pemohon sebagai dalil perceraian dapat dianggap saling mendukung, halmana baik keterangan dua orang saksi pemohon dan keterangan dua orang saksi termohon hanya mengetahui antara pemohon dan termohon telah hidup berpisah;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi telah bersesuaian sehingga telah memenuhi syarat materil pembuktian, dengan demikian harus dinyatakan telah terbukti rumah tangga pemohon dan termohon telah hidup berpisah;

Menimbang, bahwa dari beberapa alasan permohonan pemohon untuk bercerai dengan termohon yang terbukti hanyalah telah terjadi perpisahan yaitu antara pemohon dan termohon yang merupakan fakta hukum sekaligus sebagai indikator adanya disharmoniasi perkawinan;

Menimbang bahwa disharmonisasi perkawinan atau syiqaq dalam fiqh kontemporer disebut juga dengan Broken Marriad, yang dalam sengketa keluarga landasannya bukan semata-mata adanya pertengkaran fisik (Phiysical Cruelty) akan tetapi juga termasuk kekejaman mental (Mental Cruelty) sehingga, meskipun tidak terjadi pertengkaran mulut atau kekerasan fisik maupun penganiayaan secara terus menerus akan tetapi telah secara nyata terjadi dan berlangsung kekejaman mental, maka sudah dianggap terjadi keadaan broken marriad;

Menimbang bahwa broken married yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah melunturkan nilai-nilai perkawinan yang

Salinan Putusan Nomor	0759/Pdt.G/2016/PA.Gtlo	Hal 16 dari hal 23
Salinan Putusan Nomor	0759/Pdt.G/2016/PA.Gtlo	Hal 16 dari hal 23
Salinan Putusan Nomor	0759/Pdt.G/2016/PA.Gtlo	Hal 16 dari hal 23
Salinan Putusan Nomor	0759/Pdt.G/2016/PA.Gtlo	Hal 16 dari hal 23
Salinan Putusan Nomor	0759/Pdt.G/2016/PA.Gtlo	Hal 16 dari hal 23

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkandung dalam makna mitsaqan ghalizah, ma waddah wa rahmah sehingga tujuan perkawinan tidak akan terwujud, sebagai tersebut dalam Alqur'an surah Ar-Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974;

Menimbang bahwa rumah tangga yang tidak rukun dan telah hidup berpisah, maka telah patut untuk dibubarkan, dari pada disatukan hanya akan membawa mudharat yang lebih besar terhadap keduanya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (Broken Marriad) yang sulit untuk dirukunkan kembali sebagai suami isteri, dengan demikian alasan permohonan pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memenuhi alasan perceraian, sebagaimana termaktub dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor : 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, maka petitum angka 2 (dua) dalam permohonan Pemohon harus dikabulkan;

III. Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa hal-hal yang dipertimbangkan dalam konpensi menjadi bagian yang turut dipertimbangkan dalam rekonpensi ini;

Menimbang, bahwa penggugat rekonpensi dalam jawaban konpensi menyertai dengan tuntutan haknya yaitu :

1. Seperdua gaji pemohon yang harus diterima termohon sebesar Rp. 1.045.000.000.-
2. Nafkah lalai selama 7 bulan sebesar Rp. 54.300.000.-
3. Nafkah iddah selama masa iddah sebesar Rp. 15.000.000.-
4. Nafkah mut'ah sebesar Rp. 10.000.000.-
5. Nafkah anak secara berkelanjutan yang dihitung setiap bulan sebesar Rp. 5.000.000.-

Salinan Putusan Nomor 0759/Pdt.G/2016/PA.Gtlo	Hal 17 dari hal 23
Salinan Putusan Nomor 0759/Pdt.G/2016/PA.Gtlo	Hal 17 dari hal 23
Salinan Putusan Nomor 0759/Pdt.G/2016/PA.Gtlo	Hal 17 dari hal 23
Salinan Putusan Nomor 0759/Pdt.G/2016/PA.Gtlo	Hal 17 dari hal 23
Salinan Putusan Nomor 0759/Pdt.G/2016/PA.Gtlo	Hal 17 dari hal 23

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut tergugat rekonsensi dalam jawabannya tidak mampu sebesar apa yang dituntutnya, kemampuan pemohon sebagaimana telah di mediasi oleh hakim mediator, yaitu sebagai berikut :

1. Untuk nafkah anak berkelanjutan, hingga anak dewasa setiap bulan berjumlah Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah);
2. Nafkah iddah selama masa iddah berjumlah Rp. 15.000.000.- (lima belas juta rupiah);
3. Nafkah mut'ah sejumlah Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah);
4. Asuransi kesehatan anak;
5. Biaya pendidikan sampai anak tamat kuliah;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban tersebut, penggugat rekonsensi dalam repliknya menyatakan bertetap pada tuntutan, dan oleh karena tidak terjadi kesepakatan maka majelis akan mempertimbangkan sebagai tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa terdapat dua poin yang tidak dituntut oleh penggugat rekonsensi namun terungkap saat mediasi yaitu asuransi kesehatan anak dan biaya pendidikan sampai anak tamat kuliah. Dan oleh karena dua poin ini telah terjadi kesepakatan dalam mediasi, maka baik penggugat rekonsensi dan tergugat rekonsensi harus tunduk kesepakatan tersebut, sehingga majelis hakim hanya akan mempertimbangkan tentang nafkah anak berkelanjutan, nafkah iddah, mut'ah dan nafkah lalai serta $\frac{1}{2}$ gaji tergugat rekonsensi;

Menimbang, bahwa untuk $\frac{1}{2}$ gaji tergugat rekonsensi yang dituntut oleh penggugat rekonsensi, majelis hakim berpendapat bahwa tuntutan hanya berlaku bagi pegawai negeri sipil sebagaimana telah diatur oleh peraturan pemerintah nomor 10 tahun 1984, sehingga tuntutan tersebut tidak berlasan hukum dan harus dinyatakan ditolak;

Salinan Putusan Nomor 0759/Pdt.G/2016/PA.Gtlo	Hal 18 dari hal 23
Salinan Putusan Nomor 0759/Pdt.G/2016/PA.Gtlo	Hal 18 dari hal 23
Salinan Putusan Nomor 0759/Pdt.G/2016/PA.Gtlo	Hal 18 dari hal 23
Salinan Putusan Nomor 0759/Pdt.G/2016/PA.Gtlo	Hal 18 dari hal 23
Salinan Putusan Nomor 0759/Pdt.G/2016/PA.Gtlo	Hal 18 dari hal 23

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan nafkah anak berkelanjutan, nafkah lalai, nafkah iddah dan mut'ah seagai tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa untuk nafkah anak secara berkelanjutan baik penggugat rekonsensi dan tergugat rekonsensi telah saling setuju terhadap nilai nominal yaitu setiap bulan Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah) maka nilai tersebut akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk nafkah iddah, mut'ah dan lalai terlebih dahulu harus dilihat apakah penggugat rekonsensi nusyus atau tidak dan ternyata selama dalam proses persidangan tidak terbukti penggugat rekonsensi adalah istri yang nusyus, sehingga berhak untuk menerima hak-haknya sebagai istri akibat perceraian;

Menimbang, bahwa untuk menetapkan dengan menghukum tergugat rekonsensi membayar nafkah kepada penggugat rekonsensi, maka alat ukur utama adalah kemampuan tergugat rekonsensi, halmana tergugat rekonsensi adalah memiliki pekerjaan sebagai karyawan di perusahaan asing yang gajinya cukup untuk memenuhi biaya hidupnya, meskipun sementara proses sidang berjalan tergugat rekonsensi telah habis kontrak sebagaimana telah disampaikan oleh kuasa hukumnya, akan tetapi berakhirnya masa kontrak kerja tersebut, bukan berarti sebagai alasan pembenar untuk tidak memenuhi kewajiban tergugat rekonsensi sebagai pengaju dalam perkara cerai ini;

Menimbang, bahwa pendapatan tergugat rekonsensi dengan menggunakan mata uang dolar yang memiliki nilai perbedaan dengan mata uang rupiah, sementara penggugat rekonsensi menuntut dengan menggunakan mata uang rupiah, maka nilai perbedaan tersebut juga harus menjadi salah satu tolak ukur untuk menetapkan nilai nominal nafkah dimaksud;

Menimbang bahwa, disamping itu tolak ukur dalam memberikan nafkah adalah kemampuan pendapatan tergugat rekonsensi serta harga

Salinan Putusan Nomor	0759/Pdt.G/2016/PA.Gtlo	Hal 19 dari hal 23
Salinan Putusan Nomor	0759/Pdt.G/2016/PA.Gtlo	Hal 19 dari hal 23
Salinan Putusan Nomor	0759/Pdt.G/2016/PA.Gtlo	Hal 19 dari hal 23
Salinan Putusan Nomor	0759/Pdt.G/2016/PA.Gtlo	Hal 19 dari hal 23
Salinan Putusan Nomor	0759/Pdt.G/2016/PA.Gtlo	Hal 19 dari hal 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang pokok sebagai sarana kehidupan penggugat rekonsensi, maka tolak ukur ini menjadi patokan dasar untuk menentukan nilai nominal, maka majelis hakim berpendapat wajar dan layak jika tergugat rekonsensi dihukum untuk membayar nafkah lalai kepada penggugat rekonsensi sejumlah Rp. 85.000.000.- (delapan puluh lima juta rupiah) untuk iddah sejumlah Rp. 60.000.000.- (enam puluh juta rupiah) dan untuk mut'ah sejumlah Rp. 20.000.000.- (dua puluh juta ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk nafkah anak terhadap anak penggugat dan tergugat rekonsensi bernama Adam Michael Carr, laki-laki, umur 1 tahun yang saat ini berada dalam asuhan penggugat rekonsensi, meskipun tanpa harus dihukum tergugat rekonsensi untuk membayai anak tersebut, telah menjadi kewajiban tanggungjawab tergugat rekonsensi selaku ayah kandung anak tersebut, namun untuk memenuhi kewajiban tergugat rekonsensi selaku ayah dari anak tersebut, maka tergugat rekonsensi harus patuh terhadap beban untuk anak tersebut sebagaimana telah disebutkan di atas;

IV. Dalam Konpensasi dan Rekonsensi.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi pasal 84 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, panitera pengadilan mengirim salinan penetapan ikrar talak kepada pegawai pencatat nikah yang wilayahnya meliputi kediaman pemohon dan termohon untuk dicatat pada sebuah daftar yang disediakan untuk itu, namun oleh karena prinsipala pemohon bertempat tinggal di Australi, maka cukup di tempat perkawinan dan tempat tinggal termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka biaya perkara dibebankan kepada pemohon, hal ini berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.

Salinan Putusan Nomor 0759/Pdt.G/2016/PA.Gtlo	Hal 20 dari hal 23
Salinan Putusan Nomor 0759/Pdt.G/2016/PA.Gtlo	Hal 20 dari hal 23
Salinan Putusan Nomor 0759/Pdt.G/2016/PA.Gtlo	Hal 20 dari hal 23
Salinan Putusan Nomor 0759/Pdt.G/2016/PA.Gtlo	Hal 20 dari hal 23
Salinan Putusan Nomor 0759/Pdt.G/2016/PA.Gtlo	Hal 20 dari hal 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

I. Dalam Eksepsi.

Menolak eksepsi termohon;

II. Dalam Kompensi.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Gorontalo

III. Dalam Rekonsensi

1. Mengabulkan gugatan penggugat rekonsensi untuk sebagian;
2. Menghukum tergugat rekonsensi untuk membayar nafkah lalai selama 7 (tujuh) bulan kepada penggugat rekonsensi sejumlah Rp. 85.000.000.- (delapan puluh lima juta rupiah);
3. Menghukum tergugat rekonsensi untuk membayar nafkah iddah sejumlah Rp. 60.000.000.- (enam puluh juta rupiah) kepada penggugat rekonsensi;
4. Menghukum tergugat rekonsensi untuk membayar nafkah mut'ah sejumlah Rp. 20.000.000.- (dua puluh juta rupiah) kepada penggugat rekonsensi;
5. Menghukum tergugat rekonsensi untuk membayar nafkah anak terhadap anaknya bernama Adam Michael Carr, laki-laki, umur 1 tahun sejumlah Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah) kepada penggugat rekonsensi dengan perhitungan setiap tahun bertambah 15%;
6. Menolak gugatan penggugat rekonsensi selain dan selebihnya;

IV. Dalam Kompensi dan Rekonsensi

1. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Gorontalo untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
2. Membebankan kepada pemohon kompensi / tergugat rekonsensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 491.000.- (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Salinan Putusan Nomor 0759/Pdt.G/2016/PA.Gtlo	Hal 21 dari hal 23
Salinan Putusan Nomor 0759/Pdt.G/2016/PA.Gtlo	Hal 21 dari hal 23
Salinan Putusan Nomor 0759/Pdt.G/2016/PA.Gtlo	Hal 21 dari hal 23
Salinan Putusan Nomor 0759/Pdt.G/2016/PA.Gtlo	Hal 21 dari hal 23
Salinan Putusan Nomor 0759/Pdt.G/2016/PA.Gtlo	Hal 21 dari hal 23

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo pada hari Jumat tanggal 5 Mei 2017 M bertepatan dengan tanggal 8 Sya'ban 1438 H dengan Drs. H. Tomi Asram, S.H.,M.HI sebagai Ketua Majelis, Drs. H. M. Suyuti, MH dan Khairiah Ahmad, S.HI.,MH sebagai hakim anggota, putusan mana pada hari Senin tanggal 8 Mei 2017 M bertepatan dengan tanggal 11 Sya'ban 1438 H dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang dihadiri oleh hakim anggota tersebut serta Hj. Krista U. Biahimo, S.HI sebagai Panitera Pengganti dan dengan dihadiri oleh kuasa pemohon dan kuasa termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

TTD

TTD

Drs. H.M. SUYUTI, MH

Drs. H. TOMI ASRAM, S.H.,M.HI

Hakim Anggota

TTD

KHAIRIAH AHMAD, S.HI M.H

Panitera Pengganti

TTD

Hj. KRISTA U. BIAHIMO, S.HI

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran : Rp. 30.000.-
2. ATK : Rp. 50.000.-
3. Panggilan : Rp. 400.000.-

Salinan Putusan Nomor 0759/Pdt.G/2016/PA.Gtlo Hal 22 dari hal 23
Salinan Putusan Nomor 0759/Pdt.G/2016/PA.Gtlo Hal 22 dari hal 23
Salinan Putusan Nomor 0759/Pdt.G/2016/PA.Gtlo Hal 22 dari hal 23
Salinan Putusan Nomor 0759/Pdt.G/2016/PA.Gtlo Hal 22 dari hal 23
Salinan Putusan Nomor 0759/Pdt.G/2016/PA.Gtlo Hal 22 dari hal 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Redaksi : Rp. 5.000.-
5. Materai : Rp. 6.000.-

Jumlah : Rp. 491.000.-

(empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Salinan Sesuai Aslinya

Gorontalo, 10 Juli 2017

PANITERA

Drs. Taufik H. Ngadi, M.H

Salinan Putusan Nomor 0759/Pdt.G/2016/PA.Gtlo Hal 23 dari hal 23
Salinan Putusan Nomor 0759/Pdt.G/2016/PA.Gtlo Hal 23 dari hal 23
Salinan Putusan Nomor 0759/Pdt.G/2016/PA.Gtlo Hal 23 dari hal 23
Salinan Putusan Nomor 0759/Pdt.G/2016/PA.Gtlo Hal 23 dari hal 23
Salinan Putusan Nomor 0759/Pdt.G/2016/PA.Gtlo Hal 23 dari hal 23

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)